

PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
Verdy Aprizio Delgado
NIM. E42010017

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015.
e-mail: *verdydelgado21@yahoo.com*

ABSTRAK

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat Kecamatan kembayan Kabupaten Sanggau. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan mengenai pelimpahan kewenangan dari Bupati Sanggau kepada Camat Kembayan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Sanggau, hingga saat ini belum terkoordinasi dengan baik. Kemudian Batas-batas wewenang yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat terasa masih kurang jelas dan mengalami kesulitan memahami sifat tugas-tugas itu dan hasil-hasil yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Lokasi penelitian yaitu di pemerintahan Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. Subjek penelitian adalah Camat Kembayan, Sekretaris Camat Kembayan, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kembayan, dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sanggau. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelimpahan wewenang bupati kepada Camat Kembayan di bidang pertanahan sebatas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara.

Kata-kata kunci: Pelimpahan, Wewenang, Bupati kepada Camat.

ABSTRACT

Writing this article is intended to provide an understanding of the delegation of authority to the district head Regent District of Kembayan Sanggau. The title of this thesis is based on concerns raised regarding the delegation of authority to the district head of Regents Sanggau Kembayan since the enactment of the decree Sanggau, has so far not well coordinated. Then the boundaries of the authority delegated by the regents to the district head was still not clear and have difficulty understanding the nature of the tasks and the expected results. This study used a qualitative research model which is a simplification of the process of data into a form that is easier to read and interpret. Qualitative research looked at the data as a product of the process of interpretation in which researchers are contained meanings that have reference to the value. The location of research is in the sub-district government Kembayan Sanggau. Subjects were Kembayan district head, district head Kembayan Secretary, Head of Government District of Kembayan, and Head of Government Secretariat of Sanggau. The conclusion of this study is the delegation of authority to the sub-district regent Kembayan in land are limited to the Land Deed Officer (PPAT) while.

Keywords: Delegation, Authority, Regent to the sub-district.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pelimpahan kewenangan bupati kepada camat di lingkungan pemerintah di Kabupaten Sanggau didasarkan kepada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati Sanggau kepada camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. Peraturan tersebut sebagai landasan kerja dan operasional camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau selaku bawahan dan perpanjangan tangan Bupati Sanggau di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun jenis-jenis kewenangan yang dapat didelegasikan kepada camat dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) macam sebagai berikut: 1. Kewenangan perijinan; 2. Kewenangan rekomendasi; 3. Kewenangan koordinasi; 4. Kewenangan pembinaan; 5. Kewenangan pengawasan; 6. Kewenangan fasilitasi; 7. Kewenangan penetapan; 8. Kewenangan pengumpulan data dan penyampaian informasi; dan 9. Kewenangan penyelenggaraan. Sebagai sebuah produk kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Sanggau Nomor 30 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau atas

pelaksanaannya. Implementasi kebijakan ini penting mengingat *outcome* sebuah produk kebijakan menyangkut kepentingan banyak pihak, sehingga apabila telah diimplementasikan maka dampak dan keinginan dari tujuan yang telah ditetapkan dapat diukur tingkat keberhasilan maupun kegagalannya. Juga kemungkinan terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian tugas dapat segera teratasi.

Beberapa permasalahan dalam pelimpahan kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Sanggau tersebut adalah tiadanya standar operasional prosedur (SOP) berupa petunjuk pelaksana (Juklak) maupun petunjuk teknis (Juknis) dari kebijakan pelimpahan kewenangan dimaksud. Hal ini sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bupati itu yang menyatakan bahwa "sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan demikian kebijakan tersebut memerlukan keputusan-keputusan tindak lanjut yang tentunya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi camat, salah satunya di bidang perijinan pertanahan adalah melakukan koordinasi inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah dan desa, tanah terlantar, tanah negara

bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

pasal 6 Peraturan Bupati itu yang menyatakan bahwa "sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan demikian kebijakan tersebut memerlukan keputusan-keputusan tindak lanjut yang tentunya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi camat, salah satunya di bidang perijinan pertanahan adalah melakukan koordinasi inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah dan desa, tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

Fenomena yang terjadi antara lain:

1. Masih beragamnya kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam kerangka desentralisasi dan lemahnya fungsi koordinasi
2. Kurang optimalnya peran camat sebagai ujung tombak pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Belum adanya standar baku untuk menentukan keberadaan lembaga kecamatan yang dinilai dari aspek pelayanan masyarakat.

Kejelasan pelimpahan kewenangan inilah sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian

tujuan sehingga tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah dilimpahkan menjadi efektif dan rentang kendali pemerintahan menjadi lancar dan beban tugas semakin ringan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat. Menyikapi permasalahan sebagaimana dikemukakan tersebut, dan mengingat bahwa begitu pentingnya mengetahui tentang pelimpahan wewenang Bupati Sanggau pada camat, maka penulis merasa tertarik mengangkat materi ini sebagai bahan penulisan skripsi ini.

2. Rumusan Permasalahan

Mengacu kepada permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, sebagai suatu kerangka dasar pemikiran dalam penelitian ini yang konsisten dengan kajian mengenai permasalahan yang dihadapi, maka selanjutnya dirumuskan masalah tersebut sebagai berikut: Bagaimana proses pelimpahan wewenang bupati kepada Camat Kembayan di bidang pertanahan.

3. Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang disebutkan itu, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Ingin mengetahui batas-batas wewenang dalam proses pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat Kembayan Kabupaten Sanggau di bidang pertanahan.
- b. Ingin mengetahui tanggungjawab dalam

pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat Kembayan Kabupaten Sanggau di bidang pertanahan

- c. Ingin mengetahui keseimbangan antara tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam proses pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat Kembayan Kabupaten Sanggau di bidang pertanahan.
- d. Ingin mengetahui pengontrolan yang dilakukan dalam proses pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat Kembayan Kabupaten Sanggau di bidang pertanahan.

4. Manfaat Penelitian

Hasil temuan pada saat penelitian dilakukan, kiranya dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut :

- a. Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Bidang Pertanahan.
- b. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan pihak instansi terkait, dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat khususnya mengenai bidang pertanahan di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

a. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi menempatkan pemerintah kecamatan sebagai aparat dekonsentrasi sebagaimana yang pernah diatur didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Camat tidak menjadi kepala wilayah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah. Tugas-tugas yang ada pada pemerintahan kecamatan adalah tugas-tugas yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah daerah otonom (kabupaten).

Pada bagian lain Devey (2008:181) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan bobot suatu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah regional yaitu: 1) sifat dan luas

luasnya fungsi yang dapat dijalankan, yakni bidang-bidang pemerintahan yang dapat dia kontrol, jangkauan keputusan-keputusan yang dapat dia lakukan atau dia pengaruhi, 2) luasnya sumber-sumber yang tersedia untuk pemerintah regional sebanding dengan luas dan sifat tugas-tugasnya.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan kewenangan bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada camat, melainkan diarahkan pada upaya

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan dana dan fasilitas publik secara efektif dan efisien. Pelimpahan kewenangan harus mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan, sekaligus juga memberikan partisipasinya dalam pembangunan.

Menurut Ensiklopedia Administrasi, sebagaimana dikutip oleh Sumaryadi (2005:46), yang dimaksud dengan wewenang adalah “hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil” Kemudian Sutarto (2009:140) mendefinisikan peodelegasian wewenang adalah “Penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain.” Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pelimpahan wewenang diantaranya :

1. Batas wewenang, yaitu setiap pejabat yang akan melimpahkan wewenangnya kepada pejabat lain harus mengetahui dengan jelas terlebih dahulu apa saja wewenang yang dimiliki dalam organisasi tempat kerjanya.
2. Tanggungjawab, yaitu beban tugas yang dilimpahkan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang berkedudukan yang lebih rendah.
3. Antara tugas, tanggungjawab dan wewenang harus seimbang
4. Melakukan pengontrolan.

Berdasarkan proses yang dikemukakan oleh Sutarto tersebut, menunjukkan bahwa seorang pejabat yang lebih tinggi (Bupati) yang mendelegasikan tugas dan kekuasaan kepada pejabat yang berkedudukan yang lebih rendah (Camat). Memperhatikan wewenang, maka pejabat yang memiliki wewenang tentu terdorong untuk menemukan sesuatu yang lebih baik untuk kemajuan organisasinya dengan mempunyai rasa tanggungjawab yang besar. Sebaliknya pejabat yang tidak memiliki wewenang akan bekerja secara pasif, beberapa hal mengenai pelimpahan wewenang, maka pejabat yang memiliki wewenang tentu terdorong untuk menemukan sesuatu yang lebih baik untuk kemajuan organisasinya dengan mempunyai rasa tanggungjawab yang besar. Sebaliknya pejabat yang tidak memiliki wewenang akan bekerja secara pasif, dapat digolongkan dalam lima pengelompokan, yaitu:

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan;
2. Fungsi pengaturan-yakni perumusan dan penegakan (enforce) peraturan-peraturan;
3. Fungsi pembangunan, yaitu keterlibatan langsung pemerintah dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi;
4. Fungsi perwakilan-untuk menyatakan pendapat daerah atas hal-hal di luar bidang tanggung jawab eksekutif;
5. Fungsi koordinasi dan perencanaan, terutama dalam investasi dan tata guna tanah.

Pengelompokan tersebut, terlihat luasnya fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah kecamatan, seperti fungsi koordinasi dan perencanaan. Fungsi ini menjadi penting sekurang-kurangnya sebagai mediator untuk menyamakan persepsi dalam suatu jalinan kerjasama, atau menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin timbul pada pemerintahan lokal. Namun efektivitas dan jangkauannya sangat tergantung pada faktor yang lain seperti tersedianya berbagai sumber daya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengungkapkan Masalah pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, dengan indikator batas-batas kewenangan, tanggungjawab, kesesuaian antara tugas, tanggungjawab dan wewenang dan melakukan pengontrolan. Informan dalam penelitian ini yaitu: 1) Camat Kembayan, 2) Sekretaris Camat Kembayan, 3) Kasi Pemerintahan Kecamatan Kembayan, 4) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sanggau. Teknik pemilihan subjek penelitian digunakan dengan teknik bertujuan (*purposive*) maksudnya penentuan subjek penelitian diambil kepada orang-orang yang banyak mengetahui permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan

mendokumentasikan beberapa obyek yang menjadi bahan penelitian, melakukan wawancara dan mendokumentasikan beberapa obyek yang menjadi bahan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Batas-Batas Wewenang

Wewenang merupakan hak untuk bertindak atau memberikan perintah ataupun untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Dalam hal ini adalah pelimpahan wewenang bupati kepada camat di lingkungan pemerintah di Kabupaten Sanggau. Pelimpahan wewenang dari Bupati Sanggau kepada Camat Kembayan didasarkan kepada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati Sanggau kepada camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. Peraturan tersebut sebagai landasan kerja dan operasional camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau selaku bawahan dan perpanjangan tangan Bupati Sanggau di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan batas-batas wewenang yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Camat Kembayan, diperoleh keterangan bahwa: batas-batas kewenangan yang didelegasikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, meliputi kewenangan perijinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; pengumpulan data dan penyampaian informasi; penyelenggaraan.

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi kecamatan yang berdasarkan batas-batas kewenangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 30 Tahun 2010. Karena banyaknya tugas-tugas yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan tidak semua tugas tersebut dapat diukur tingkat produktivitas organisasi dengan nyata. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Camat adalah sebagai pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditelaah bahwa batas-batas kewenangan camat di bidang pertanahan sangat penting bagi masyarakat yang memerlukan, demi kepastian hukum maka fungsi pendaftaran tanah harus di laksanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan tersebut, apabila disuatu wilayah belum cukup terdapat PPAT maupun notaris maka Camat perlu ditunjuk sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi dalam pendaftaran tanah atau sebagai PPAT Sementara. Di mana kedudukan Camat, dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dalam rangka pelayanan masyarakat dalam pembuatan akte tanah. Akan tetapi apabila di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan daerah tertutup untuk pengangkatan PPAT baru, maka Camat tidak lagi ditunjuk sebagai PPAT Sementara. M

Melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan dari Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten dalam rangka pelayanan masyarakat dalam pembuatan akte tanah. Akan tetapi apabila di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan daerah tertutup untuk pengangkatan PPAT baru, maka Camat tidak lagi ditunjuk sebagai PPAT Sementara.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan beban tugas yang dilimpahkan dari pejabat yang lebih tinggi (Bupati) kepada pejabat yang berkedudukan yang lebih rendah (Camat). Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara kepada Sekcam Kembayan, dapat diperoleh keterangan bahwa: tanggung jawab Camat dalam pelaksanaan wewenang di bidang pertanahan adalah mengawasi atas tanah Negara dan asset pemerintah daerah dan wilayah kerjanya dengan tidak terlepas melakukan koordinasi dengan muspika dan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya memfasilitasi pembukan lahan yang terlebih dahulu setelah mendapat izin lokasi

dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kembayan, menunjukkan bahwa:

Limit waktu pengurusan tanah milik masyarakat yang belum memiliki sertifikat di Kecamatan Kembayan sebenarnya terjadi pada desa yang jaraknya jauh dengan Kantor Camat. Sedangkan yang berasal dari desa yang dekat dengan kecamatan paling lama satu hari sudah bisa selesai. Pelayanan di bidang pertanahan pada Kantor Camat sendiri hanya satu hari Lebih lanjut Sekcam Kembayan, memberikan keterangan bahwa pengurusan bidang pertanahan di Kantor Camat bisa selesai satu hari dan paling lama dua hari. Kami berusaha sekuat tenaga agar permohonan status tanah yang dimohon masyarakat dapat selesai langsung pada saat itu juga. Tetapi jika camat yang berwenang karena itu terpaksa masyarakat harus mengambil pada hari berikutnya, karena blanko yang sudah selesai kami isi kami antar ke rumah camat untuk di tandatangi jika kebetulan sampai habis jam kerja pak camat tidak kembali lagi ke kantor.

Menandatangani tidak berada ditempat. Oleh karena itu terpaksa masyarakat harus mengambil pada hari berikutnya, karena blanko yang sudah selesai kami isi kami antar ke rumah camat untuk di tandatangi jika kebetulan sampai habis jam kerja pak camat tidak kembali lagi ke kantor.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditelaah bahwa Camat diberikan tanggung jawab sebagai

Pejabat Pembuat Akte Tanah seperti akta jual beli, hibah dan lain-lain yang ditandatangani oleh camat. Akan tetapi warga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut dapat datang langsung ke Kantor Camat Kembayan tanpa melalui perangkat desa sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Pemohon akta jual beli cukup datang dengan membawa persyaratan seperti sertifikat tanah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), penjual dan pembeli, serta blanko akta dan materai yang dapat diperoleh di kantor pos.

3. Kesesusian Antara Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, artinya bahwa kewenangan yang dilimpahkan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang seimbang. Dalam hal ini proporsi pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Camat Kembayan dalam bidang pertanahan mengacu dan mementingkan kepuasan maupun kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. Camat dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan masih menjadikan petunjuk pelaksanaan dan prosedur sebagai acuan utama dalam pelayanan publik. Idealnya semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki Camat dikonsentrasikan untuk melayani masyarakat. Karena pelayanan pembuatan akta (kewenangan PPAT) sangat

membutuhkan waktu, maka dapat dikatakan sebagian besar waktu kerja petugas lain diluar pembuatan PPAT digunakan untuk melayani masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari Camat Kembayan, bahwa: Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dalam proses pendaftaran tanah adalah, adanya permasalahan yang akan timbul ke permukaan dalam kaitannya pelaksanaan fungsi dan peranan yang harus dilaksanakan, dilakukan dengan baik dan benar terutama pendaftaran tanah di wilayah kerjanya. Sementara kewenangan camat sebagai PPAT membuat atau menguatkan surat keterangan status tanah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sanggau, diperoleh keterangan bahwa:

Dalam konteks Camat, maka pentingnya keseimbangan antara tugas, tanggungjawab dan wewenang yang dilimpahkan dari Bupati kepada camat, dengan tujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat; untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; untuk mempersempit rentang kendali dari Bupati kepada Kepala Desa/lurah; untuk kaderisasi kepemimpinan pemerintahan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, yang kemudian dilakukan penilaian melalui

parameter yang telah ditentukan, dapat diasumsikan bahwa keseimbangan antara tugas, tanggungjawab dan wewenang yang dilakukan Camat Kembayan Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertanahan sebagaimana kewenangannya telah dilimpahkan oleh Bupati dalam pemberian pelayanan publik tergolong masih rendah. Kerana pelimpahan wewenang yang diberikan kepada Camat hanya sebagai PPAT sementara. Terutama dalam penanganan dan pembinaan mengenai pendaftaran tanah di wilayah kerjanya. Sementara kewenangan camat sebagai PPAT membuat atau menguatkan surat keterangan status tanah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sanggau, diperoleh keterangan bahwa: Dalam konteks Camat, maka pentingnya keseimbangan antara tugas, tanggungjawab dan wewenang yang dilimpahkan dari Bupati kepada camat, dengan tujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat; untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; untuk mempersempit rentang kendali dari Bupati kepada Kepala Desa/lurah; untuk kaderisasi kepemimpinan pemerintahan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, yang kemudian dilakukan penilaian melalui parameter yang telah ditentukan,

dapat diasumsikan bahwa keseimbangan antara tugas, tanggungjawab dan wewenang yang dilakukan Camat Kembayan Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertanahan sebagaimana kewenangannya telah dilimpahkan oleh Bupati dalam pemberian pelayanan publik tergolong masih rendah. Kerana pelimpahan wewenang yang diberikan kepada Camat hanya sebagai PPAT sementara.

4. Melakukan Pengontrolan

Berkaitan dengan fungsi pengawasan tersebut, mekanisme pengawasan yang dilakukan Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau adalah pengawasan dari Bupati terhadap Camat. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan wewenang, maka pengawasan dianggap penting dilakukan oleh Bupati terhadap Camat di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil wawancara kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Kembayan memberikan bahwa:

Pelayanan PPAT tersebut, membuktikan bahwa pegawai tidak mematuhi ketentuan aturan yang ada dalam organisasi, karena pegawai tersebut bekerja melihat hasil berdasarkan jabatan dan gaji. Padahal seorang pegawai dituntut harus memiliki dedikasi yang tinggi sebagai seorang abdi masyarakat dan abdi negara.

Berdasarkan keterangan dari Sekcam Kembayan Kabupaten

Sanggau, seperti di katakan melalui wawancara, menyatakan: wewenang, pola pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten terapkan adalah memberikan pengarahan-pengarahan dan intruksi terhadap Camat dan jajarannya melalui surat edaran. Pengawasan tersebut serahkan pada Kepala Bagian pemerintahan Setda Kabupaten Sanggau yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan wewenang, pola pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten terapkan adalah memberikan pengarahan-pengarahan dan intruksi terhadap Camat dan jajarannya melalui surat edaran. Pengawasan tersebut serahkan pada Kepala Bagian pemerintahan Setda Kabupaten Sanggau yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.

Dari hasil analisis tentang pelaksanaan pengontrolan atas kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat, dapat diasumsikan bahwa camat belum memiliki konsistensi dalam penerapan kewenangan selaku PPAT di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. Dalam artian, Camat masih belum sepenuhnya memahami tugas batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya selaku PPAT sementara, jika dilihat dari rincian yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini, terjadi karena; *pertama*, ketetapan Camat dan perangkatnya dalam bertindak yang sesuai aturan dengan pelayanan secara faktual di Kecamatan tersebut masih rendah; *kedua*, masih rendahnya rasa kepemilikan terhadap organisasi di

tempat mereka bekerja, sehingga berimplikasi kepada pekerjaan yang dilakukan tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan hati nurani, karena Camat dan perangkatnya tidak merasa dan perangkatnya tidak merasa memiliki organisasi di tempat mereka bekerja.

D. SIMPULAN DAN KETERBATASAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pelimpahan wewenang bupati kepada Camat Kembayan di bidang pertanahan sebatas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara, sudah mampu memenuhi tuntutan sebagai ujung tombak pelayanan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, meskipun masih ada beberapa fenomena yang terjadi. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator berikut ini :

- a. Batas-batas kewenangan Camat Kembayan terlihat belum sepenuhnya terakomodir dengan jelas, karena Camat belum seluruhnya mengetahui batas-batas tugas dan tanggung jawab dengan jelas, mengenai kewenangan yang diberikan oleh Bupati. Sehingga Camat sebagai PPAT sementara dalam memberikan pelayanan belum maksimal, seperti penyelesaian kasus tanah milik masyarakat yang belum memiliki sertifikat, tanah adat, tanah hak guna bangunan dan tanah hak pakai.
- b. Tanggung jawab Camat dalam melaksanakan kewenangan

sebagai PPAT sementara terlihat belum maksimal, karena pelaksanaan pemberian pelayanan PPAT belum sesuai dengan prosedur/ketentuan baku yang mengacu kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut terlihat, masih adanya pungutan liar atau praktek percaloan masih kerap terjadi hingga saat ini.

- c. Keseimbangan antara tugas, tanggungjawab dan wewenang, belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan harapan, karena ketetapan Camat dalam melakukan tindakan terkadang belum sesuai dengan aturan mengenai pelayanan secara factual, masih rendahnya rasa kepemilikan terhadap organisasi di tempat mereka bekerja, sehingga berimplikasi kepada pekerjaan yang dilakukan tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan hati nurani, karena Camat tidak diberikan kewenangan sepenuhnya. Kemudian kewenangan Camat yang dilimpahkan oleh Bupati lebih terfokus pada aspek tugas dan tanggung jawabnya daripada aspek kewenangannya itu sendiri.
- d. Pelaksanaan pengontrolan dari Pemerintah Kabupaten kepada Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara di Kecamatan Kembayan dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenang belum sepenuhnya dilakukan. Sehingga masih ditemukan pelayanan kepada masyarakat umumnya di bidang pertanahan dan khususnya tentang

pendaftaran tanah kurang maksimal dan memungkinkan timbulnya masalah-masalah baru dan timbulnya penyimpangan-penyimpangan dalam proses pendaftaran tanah.

2. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian yang penulis alami dalam penelitian yang berjudul *Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau* adalah peneliti kesulitan mengumpulkan data-data dan mewawancarai informan, Keterbatasan waktu penelitian serta Keterbatasan lainnya yang dari peneliti sendiri sebab ini adalah penelitian ilmiah yang pertama kali dilakukan oleh peneliti sehingga masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi.

E. Apresiasi

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pengelola, Pengasuh, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sanggau, khususnya Pemerintah Kecamatan Kembayan yang telah mengizinkan serta membantu

memberikan informasi dan data dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Devey, K.J, 2008, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Universitas Indonesia Press, Jakarta.*
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Kinerja Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies.
- Faisal, Sanapiah. 2002. *Format-Format penelitian Sosial (Dasar-Dasar Aplikasi)* Jakarta: CV. Rajawali.
- Gibson, James L. Et al. 2006. *Organisasi; Perilaku, Struktur dan Proses.* Jakarta: Edisi kedelapan Jilid I, Alih Bahasa N. Indriani MM, Binarupa Aksara.
- Hoessin, Bhenyamin, 2009, *Reaktualisasi Kewenangan Otonomi Daerah,* Makalah dalam lokakarya “Kesiapan dan Antisipasi Daerah Dalam Menyongsong Otonomi Daerah. Jakarta: Badan Litbang Depdagri.
- Islamy, M. Irfan. 2006. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara,* Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang. 2005. *Pengembangan Pegawai.* Jakarta: CV. Haji Masagung.

- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moenir, A.S. 2004. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Aksara.
- Nugroho, D, 2000, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2007. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Rusdiono. 2007. *Kebijakan Anti Kemiskinan Berorientasi Pemberdayaan, dalam Humaniora*. Volume 11 No. 1. Pontianak: Fisipol Untan.
- PRATIKNO, 2009, MAKALAH :
DISAMPAIKAN PADA SEMINAR TENTANG HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH KORPS MAHASISWA ADMINISTRASI NEGARA, FISIPOL UGM, DI YOGYAKARTA, 27 MEI 2009.
- Sarundajang. 2008. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Saparin, Sumber, Ny. 2007. *Pengembangan Administrasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Di Indonesia*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Abad 21*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sidik, Machfud, Dr, M.Sc, 2002, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional “*Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia*” diselenggarakan oleh Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta 13 Maret 2002.
- Steers, Richard M. 2002. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sutarto. 2005. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Cetakan pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Deregulasi dan Debirokratisasi dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*.

- Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Wibawa, Samodra, dkk. 2006. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karya Ilmiah:**
- Amijaya, Kusuma. (Skripsi) 2011. *Efektovitas Organisasi Kecamatan dalam Pelayanan Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan nanga pinoh Kabupaten Melawi*. Pontianak: Fisip Untan
- Bastian, Yakobus. (Tesis) 2010. *Implementasi Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Sekadau*. Pontianak: Magister Ilmu Sosial, Untan
- Dokumen Pemerintah :**
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004. Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 41 Tahun 2004. tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 19 Tahun 2008. tentang *Kecamatan*.
- Peraturan Bupati Sanggau. Nomor 36 Tahun 2008. tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan kembayan Kabupaten Sanggau*.
- Peraturan Bupati Sanggau. Nomor 30 Tahun 2010. tentang *Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sanggau kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau*.
- Pratikno, 2009, Makalah : *disampaikan pada seminar tentang hubungan pusat dan daerah* yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa Administrasi Negara, Fisipol UGM, di Yogyakarta, 27 Mei 2009.
- Sarundajang. 2008. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Saparin, Sumber, Ny. 2007. *Pengembangan Administrasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Di Indonesia*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Abad 21*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sidik, Machfud, Dr, M.Sc, 2002, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional “*Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia*” diselenggarakan oleh Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta 13 Maret 2002.
- Steers, Richard M. 2002. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.

- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sutarto. 2005. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Cetakan pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Deregulasi dan Debirokratisasi dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Wibawa, Samodra, dkk. 2006. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004. Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 41 Tahun 2004. tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 19 Tahun 2008. tentang *Kecamatan*.
- Peraturan Bupati Sanggau. Nomor 36 Tahun 2008. tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan kembangan Kabupaten Sanggau*.
- Peraturan Bupati Sanggau. Nomor 30 Tahun 2010. tentang *Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sanggau kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau*.

Karya Ilmiah:

- Asri Asti, Ni Made. (Skripsi) 2012. *Wewenang Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT)*. Pontianak: Fisip Untan
- Bastian, Yakobus. (Tesis) 2010. *Implementasi Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Sekadau*. Pontianak: Magister Ilmu Sosial, Untan

Dokumen Pemerintah :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : VERDY APRIZIO DELGADO
NIM / Periode lulus : E42010017 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : verdydelgado21@yahoo.com / 085249491371

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT KECAMATAN KEMBAYAN
KABUPATEN SANGGAU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.


untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.


Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 25 Februari 2015


Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001


(Verdy Aprizio Delgado)

